

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Pembanding, pekerjaan swasta., alamat di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Husen Tuhuteru, S.H, Yasril Alex, S.H, dan Bambang Susilo, S.H serta Malvien Dirk Sompotan, SH para Advokat pada Kantor Law Office HT & P (*Advocat & Legal Consultan*) yang beralamat di Jl. Pidana Raya, Blok A.4, No. 12 Tangerang 15118, Komplek Kehakiman Tangerang, Banten, sesuai surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2017 yang terdaftar pada register Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Im tanggal 20 Februari 2017, semula disebut Penggugat sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Khalimi, S.H, M.H. Advokat pada Kantor Pengacara "Khal & Rekan", yang beralamat di Jln. Raya Pekandangan Jaya No. 4, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, sesuai surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2017 yang terdaftar pada register Nomor 0394/2017 tanggal 6 April 2017, semula disebut Tergugat sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1172/Pdt.G/2016/PA.Im tanggal 8 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Indramayu atas perintah Panitera Pengadilan Agama Indramayu telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 1172/Pdt.G/2016/PA.Im tanggal 9 Maret 2017, namun Penggugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1172/Pdt.G/2016/PA.Im tanggal 12 Mei 2017;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Indramayu atas perintah Panitera Pengadilan Agama Indramayu telah memberitahukan kepada Tergugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 1172/Pdt.G/2016/PA.Im tanggal 3 Maret 2017, namun Tergugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Wakil

Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1172/Pdt.G/2016/PA.Im tanggal 12 Mei 2017;

Bahwa Penggugat/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 20 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 24 Maret 2017;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 06 April 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 25 April 2017.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Juni 2017 dengan Nomor 0139/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1742/Hk.05/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Februari 2017, Penggugat/Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 8 Februari 2017, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu maka permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1172/Pdt.G/2016/PA.Im tanggal 8 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadi Awal 1438 *Hijriyah*, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang : 1). Gugatan kurang pihak (plurium litis konsortium), 2). Gugatan wewenang Pengadilan Negeri, 3). Gugatan salah objek (error in objekto), 4). Perubahan gugatan bersifat materil dan 5) Gugatan bersifat khayalan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan memutuskan dengan menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya ditolak, Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, sebab apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan telah tepat dan benar, kecuali tentang eksepsi gugatan wewenang Pengadilan Negeri, selainnya adalah sudah masuk pokok perkara yang harus diperiksa dalam tahap pembuktian;

Menimbang tentang eksepsi kewenangan maka jelas gugatan harta bersama merupakan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Penggugat/Pembanding yang saling bersesuaian, ternyata Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang telah menikah tanggal 12 Mei 1992, membina rumah tangga di Lubuk Linggau selama 22 tahun namun tidak mempunyai anak;

Menimbang bahwa pada tahun 2014 Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor 0908/Pdt.G/2013/PA.Llg tanggal 15 Juli 2014 dengan Akta Cerai No. 0538/AC/2014/PA.Llg tanggal 19 Agustus 2014. Selama berumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding mempunyai harta bersama sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas sekitar 800 m² terletak di xxx Kota Lubuk Linggau, dengan batas:
 - sebelah Utara dengan tanah milik xxx;
 - sebelah Selatan dengan sungai xxx;
 - sebelah Timur dengan tanah xxx, dan
 - sebelah Barat dengan tanah xxx.
2. Kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Innova tahun 2008 type P No.Pol. BG xxx.
3. Tanah darat seluas ± 551 m² Persil Nomor 309 D.I. Kohir Nomor C.10127 terletak di Desa Cipaati Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;
4. Tanah darat seluas ± 482 m² Persil Nomor 328 D.39. Kohir Nomor C.10127 a.n. xxx terletak di Desa Cipaati Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;
5. Tanah sawah seluas ± 9.459 m² Persil Nomor 362 SA38 Kohir Nomor C 12951, a.n. xxx, terletak di Desa Bongas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;
6. Tanah sawah seluas ± 8.246 m² Persil Nomor 46 SA38 Kohir Nomor C 1042, a.n. xxx, terletak di Desa Cipaati Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;
7. Tanah sawah seluas ± 6.233 m² Persil Nomor 26 SA37 Kohir Nomor C 12981, a.n. xxx, terletak di Desa Bongas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;

8. Tanah sawah seluas $\pm 3.550 \text{ m}^2$ Persil Nomor 362 SA37 Kohir Nomor C 4098, a.n. xxx, terletak di Desa Bongas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;
9. Tanah darat seluas $\pm 741 \text{ m}^2$ Persil Nomor 309 Kohir Nomor C 715, a.n. xxx, terletak di Desa Cipaas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat/Terbanding sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 31 Agustus 2016 menjelaskan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat /Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding tentang harta bersama yaitu harta yang ada di Lubuk Linggau Sumatera menjadi bagian Penggugat/Pembanding dan yang ada di Kabupaten Indramayu menjadi bagian Tergugat/Terbanding;

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut tidak dibuat secara tertulis, tetapi hanya secara lisan yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding di rumah Ketua RT bernama Ron Solmet, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi ke III dan saksi ke V dari Tergugat/Terbanding;

Menimbang bahwa harta yang menjadi hak Penggugat/Pembanding berupa sebidang tanah dan bangunan seluas sekitar 800 m^2 terletak di xxx Kota Lubuk Linggau dan Kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Innova Tahun 2008 Type V Nomor Polisi BG. xxx, telah dijual oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang bahwa harta yang ada di Indramayu berupa:

- a. Tanah sawah seluas kurang lebih 9.459 m^2 yang terletak di Desa Bongas, Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu telah dijual oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Mei 2010;
- b. Tanah sawah seluas kurang lebih 8.246 m^2 yang terletak di Desa Cipaas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu telah dijual oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Januari 2011;
- c. Tanah sawah seluas kurang lebih 6.233 m^2 yang terletak di Desa Bongas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu telah dijual oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 April 2011;

d. Tanah sawah seluas kurang lebih 3.550 m² yang terletak di Desa Bongas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu telah dijual oleh Tergugat/Terbanding pada Tanggal 6 April 2011.

Menimbang bahwa dari harga tanah tersebut dipergunakan oleh Tergugat/Terbanding untuk membiayai kebutuhan Penggugat/Pembanding yang mengalami kasus hukum (narkoba) dengan hukuman selama 2 Tahun 6 bulan 28 hari, serta kebutuhan keluarga lainnya, karena praktis Penggugat/Pembanding tidak lagi dapat mencari nafkah untuk menutupi keperluan sehari-hari keluarga terutama Tergugat/Terbanding dan anak-anak angkatnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut di atas, maka Penggugat/Pembanding tidak mempunyai hak apa-apa lagi terhadap harta yang dikuasai Tergugat/Terbanding, sebab sudah menjadi haknya berdasarkan kesepakatan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat menyanggah pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf 2 halaman 52 karena telah memeriksa saksi ke 4 bernama xxx, tanpa dihadiri Pembanding semula Penggugat, seharusnya Hakim dalam memeriksa saksi dalam persidangan mesti hadir kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menggali keterangan secara obyektif, namun demikian keterangan saksi ke 4 dari Terbanding semula Tergugat juga tidak menyebutkan adanya surat izin atau kuasa untuk menjual dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat menyanggah pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf 4 halaman 52-53 karena Pembanding semula Penggugat tidak membantah atas pengangkatan anak yang bernama xxx dan xxx, namun Pembanding semula Penggugat sangat membantah pengangkatan anak yang bernama xxx.

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah menyampaikan sanggahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat pada memori banding angka 2 halaman 6 tentang sanggahannya terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada angka 2 halaman 52 merupakan keberatan sebagai akibat sikap tindak tanduk kuasa hukum Pembanding semula Penggugat itu sendiri yang tidak etis dan emosional meninggalkan ruang sidang pada saat pemeriksaan saksi sebelumnya yakni kesaksian xxx sehingga pada saat saksi selanjutnya in xxx, kuasa Pembanding semula Penggugat tidak berada di ruang sidang;
2. Bahwa jika keberatan dengan pengangkatan anak angkat xxx karena dianggap telah mencatut nama Pembanding semula Penggugat silahkan Pembanding semula Penggugat memakai jalur gugatan tersendiri, dengan demikian keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf 4 halaman 52-53 tidak patut dipertimbangkan dan mohon untuk ditolak.

Menimbang bahwa keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan fakta peristiwa yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang harta bersama yang dikuasai Tergugat harus dinyatakan ditolak, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1172/Pdt.G/2016/PA.Im tanggal 8 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1172//Pdt.G/2016/PA.Im tanggal 8 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. ABDUL HAKIM, M.H.I, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL MU'IN. dan H. ASRIL NASUTION, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 06 Juni 2017 Nomor 0139/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KOSMARA, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. ABDUL HAKIM, M.H.I

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs H. ABDUL MU'IN

ttd

H.ASRIL NASUTION, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

KOSMARA, S.H..

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|-----------------|---|------------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp. 139.000.00,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000.00,- |
| 3. Materai | : | Rp. 6.000.00,- |

JUMLAH : Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

PTA BANDUNG